



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1957 K/12/MEM/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 1680 K/12/MEM/2009 TENTANG HARGA PATOKAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
TAHUN ANGGARAN 2009**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, perlu menyesuaikan kembali Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680 K/12/MEM/2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-410/MK.02/2009 tanggal 2 Juli 2009 hal Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1680 K/12/MEM/2009 TENTANG HARGA PATOKAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Mengubah ketentuan Diktum Kedua Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan dengan formula :


CP Aramco + US\$ 68,64/MT (enam puluh delapan koma enam puluh empat US dollar per metrik ton) + 1,88 % (satu koma delapan puluh delapan persen) CP Aramco + Rp 1750,00/Kg (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah per kilogram).


Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan